



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1098 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH GABUNGAN USAHA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM
DESA BANJARAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Nomor: 5731/Kk.11.20/2/PP.00/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Perubahan Nama Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

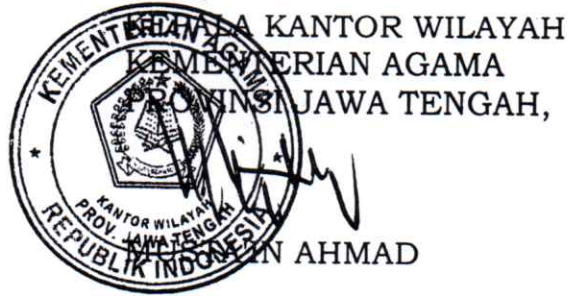
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH GABUNGAN USAHA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DESA BANJARAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/16/Pgm/Ts/1988 tanggal 3 Oktober 1988.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1098 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH GABUNGAN USAHA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM
DESA BANJARAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam
2	Nomor Statistik Madrasah	121233200041
3	Alamat Madrasah	Jalan Jurusan Jalan Srikandang Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammad Arif Banjaran

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Banjaran
2	Alamat Madrasah	Jalan Raya Banjaran Sriklandang RT 3 RW 8 Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah Banjaran
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09 tanggal 11 November 2015 Zainur Rohman, S.H. diperbaharui Nomor 05 tanggal 24 Maret 2022 Zainur Rohman, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0022756.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 12 November 2015 diperbaharui AHU- 0000609.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 01 April 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAFA IN AHMAD



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/5.c/ 16 /Pgm/Ts/1986

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs. GUPPI
2. Alamat : Jalan : JURUSAN 7ALAN SRIKANDANG
Desa : BANJARAN
Kecamatan : BANGSRI
Kabupaten : JEPARA
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 13 APRIL 1986
Oleh : YAYASAN MUHAMMAD ARIF
4. Nomor Statistik : II/16/44/C

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, ... 3 OKTOBER ... 1986 ...

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



(S) N A R Y O . S H)

NIP. : 150 015 481,--